

Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar

Rachmat Hidajat

Eks Pengurus PKPU Human Initiative Sulawesi Selatan 2012
Email: hidajatrachmat25@gmail.com

Abstrak

Dalam mengelola zakat produktif dibutuhkan sebuah manajemen guna mencapai kesejahteraan dan meningkatkan etos kerja umat. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai peran penting dalam menyalurkan zakat produktif sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi umat yang awalnya adalah golongan mustahiq kemudian menjadi seorang muzakki. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) kota Makassar hadir sebagai lembaga sosial yang tidak hanya menerapkan distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif tapi juga bersifat produktif. Akan tetapi dalam aktifitasnya belum diketahui sejauh mana keefektifan dalam hal manajemen pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap mustahiq. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU kota Makassar. Penelitian ini lakukan di kantor PKPU dan lokasi binaan program zakat produktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak LAZ PKPU kota Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat assessment untuk melihat kebutuhan para mustahiq dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian program ini dengan membuat struktur organisasi dan

pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahiq secara qardhul hasan. Adapun pengawasan kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap kelompok binaan. Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahiq, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahiq tentang ilmu agama.

Kata kunci: Manajemen, zakat produktif, dan ekonomi mustahiq.

Application of Productive Zakat Management in Improving The Economy of Umat in PKPU Makassar City

Abstract

In managing productive zakāt, management is important methods to increase prosperity and work ethics of the people. The existence of amil zakāt (BAZ) and the institute amil zakāt (LAZ) have an important role to accelerate the economic growth from mustahiq to muzakki. LAZ POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) Makassar presents as social institution which not only implements the distribution of consumptive zakāt but also productive zakāt. But in his activity, it is not known the effectiveness in terms of management and its impact on mustahiq. This study aims to determine the management system and resulting distribution of productive zakāt applied LAZ PKPU Makassar. This research was done in the office and target location of PKPU with qualitative research approaches. Data were collected by interview, observation, and study documents. The results of this study indicate the LAZ PKPU Makassar implementing the management functions that are program planning is done by making an assessment to see the needs of mustahiq and to make the work program, organizing program created an organizational structures and task divisions, implementation of the productive zakāt program is used by qardhul hasan, and the supervision of mustahiq is done by meeting one month. Productive zakat is managing by LAZ PKPU Makassar that can improve the mustahiq economy, train independence, and increase religion knowledge for mustahiq.

Keywords: Management, productive zakāt, and economic mustahiq.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang

strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallâh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannâs*).¹

Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Hal ini telah terbukti pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Meskipun beliau hanya memerintah selama 22 bulan karena meninggal dunia, Negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur dan zakat yang ditangani dengan baik, hingga kala itu Negara yang cukup luas hampir sepertiga dunia tidak ada yang berhak menerima zakat karena semua penduduk Muslim sudah menjadi muzaki, itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke Negeri lain karena tidak ada lagi yang patut disantuni.²

Di Indonesia saat ini dengan penduduknya berjumlah 252 juta dan mayoritas penduduknya muslim hendaknya masyarakatnya merasakan kesejahteraan. Namun hal ini terbalik terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 28, 28 juta jiwa atau 11,25 persen dari total jumlah penduduk. Maka untuk mengatasi semua itu fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan. Menurut data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2014 potensi zakat mencapai Rp 270 triliun dan realisasinya sebesar Rp 2,5 triliun. Hafidhuddin (2014) menyatakan bahwa besarnya potensi zakat tersebut, apabila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk itu disarankan perlu adanya lembaga yang bisa mengelola zakat dengan baik agar penyalurannya bisa lebih optimal.³

Dalam penerapan dan pengelolaan zakat, di Indonesia sendiri, mengalami perkembangan yang pada awalnya dengan dikeluarkannya undang-

1 Fakhruddin Fakhruddin, "Membumikan Zakat: Dari Taabbudi Menuju Taaqquli," *JURISDICTION TIE* 0, no. 0 (4 April 2012), <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1730>.

2 Agus Riyadi, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam," *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (7 November 2014): 335-56.

3 Baca selengkapnya Konstantinos Retsikas, "Reconceptualising Zakat in Indonesia," *Indonesia and the Malay World* 42, no. 124 (2 September 2014): 337-57, <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.

undang yang berkaitan dengan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAS sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini, maka segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan haruslah dilaporkan kepada BAZNAS secara berkala.

Dalam hal penyaluran hasil zakat, akan lebih memberikan perubahan apabila disalurkan dengan usaha produktif. Salah satu LAZ yang menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif yaitu LAZ PKPU Cabang Makassar. Di Makassar sendiri jumlah masyarakatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014 mencapai 64. 230 kepala keluarga (KK). Meskipun hasil tersebut diklaim mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya tetapi dirasa belum cukup sehingga LAZ PKPU Cabang Makassar hadir berkontribusi dalam mengelola zakat secara produktif yang harapannya umat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* (penerima zakat) kemudian dapat menjadi seorang *muzakki* (memberikan zakat). Namun seiring perkembangannya saat ini LAZ PKPU Cabang Makassar belum diketahui sejauh mana keefektifan dalam hal manajemen pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap *mustahiq*. Sehingga peneliti merasa penting untuk membahas hal ini karena masih sedikit dan belum banyak ditemukan banyak jurnal ilmiah baik akademis dan praktis. Adapun salah satu penelitian terkait penelitian manajemen zakat produktif dilakukan Toriquuddin (2013)⁴ mengenai Manajemen Pengelolaan zakat produktif di Yayasan Ashshahwah (YASA) Malang.⁵

Dari uraian di atas, peper ini fokus pada manajemen zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, dan perkembangan pereko-

4 Moh Toriquuddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. 2 (2013): hlm. 1-18, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

5 Moh Toriquuddin dan Abd Rauf, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang," *Journal de Jure* 5, no. 1 (30 Juni 2013), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2993>.

nomian para mustahiq yang diberi dana zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar.

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Zakat berasal dari kata “*Az-zakah*” dalam bahasa Arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuwu*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shullh*” (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist.⁶

Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta’ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.⁷

Dalam ajaran Islam, kewajiban terhadap zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁸ Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.⁹

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan

6 Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), hlm. 2.

7 Ridwan Mas’ud dan Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005), hlm. 34.

8 Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial, Ke-2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

9 Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*, 2011.

zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.¹⁰ Dalam hal ini pemberian zakat kepada fakir miskin disertai dengan usaha memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya. Mustahiq pun tidak lepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi kemudian dibimbing agar berhasil dalam kegiatan usahanya.¹¹

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat maka dibutuhkan manajemen yang baik. Ada 2 gaya manajemen yang menarik untuk dikemukakan yaitu *management by result (MBR)* dan *management by process (MBP)*.¹² Menurut Sudewo *management by result* adalah gaya manajemen yang lebih menekankan pada hasil. Gaya ini biasa digunakan ketika terjadi atau bahkan menumbuhkan persaingan yang amat runcing. Karena menekankan hasil, seolah gaya MBR menghalalkan segala cara. Orientasi MBR memang lebih jangka pendek. Yang paling penting adalah memenangkan persaingan hari ini. Gaya MBR ini lebih cocok jika digunakan oleh perusahaan yang berorientasi hanya pada profit semata.

Sedangkan gaya *management by process* tidak pernah berbicara tentang hasil, ini lebih menekankan pada pentingnya proses.¹³ Pada dasarnya MBP lebih berorientasi pada jangka panjang. Sehingga dalam mencapai tujuan, tidak bisa hanya berorientasi pada hasil semata. Sebab ada kepentingan dan ada kebutuhan pihak lain. Bagi MBP, proses memang tidak bisa diabaikan. Bahkan itu menjadi komponen paling penting. Menurut penulis, gaya MBP lebih tepat digunakan oleh lembaga zakat. Karena itu karakter dasar MBP sangat tepat karena bisa memberi kesempatan pada semua pihak

10 Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (7 Juni 2011): 25–46, <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>.

11 "Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia: Journal of Civil Society: Vol 11, No 1," diakses 26 Januari 2018, <http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/17448689.2015.1019181?scroll=top&needAccess=true>.

12 Eri Soedewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 54.

13 Soedewo, hlm. 56.

untuk berpartisipasi. Dengan MBP semua pihak dilatih jadi dewasa. Dengan MBP kualitas mustahiq dan amil juga ditingkatkan.

Menurut James Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Kata yang menarik dari definisi tersebut adalah penggunaan kata proses. Suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan pada aspek hasil. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis sistem manajemennya. Dengan penerapan sistem demikian, hasil yang diperoleh dijamin lebih baik.

Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagaimana di ungkapkan Suyitno yaitu a) amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. b) Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap professional dari semua pengurus lembaga amil zakat. c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses *mu-zakki* untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.

Keberhasilan lembaga dalam pengelolaan zakat, tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Meskipun seorang wajib zakat mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan maka peran lembaga zakat sebagai media untuk menyalurkan kepada yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan oleh agama dengan pemanfaatan yang efektif. Sehingga dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan. Maka perlu diusahakan pendayagunaan zakat yang berlangsung secara berkelanjutan, dalam artian pengelolaannya dilakukan secara konstruktif dan mengarah pada kepada usaha-usaha yang produktif.

MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DI PKPU KOTA MAKASSAR

Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar merupakan salah satu lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif. Menurut G.R.Terry (2009),

fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang disingkat dengan POAC.¹⁴ Adapun penerapan program zakat produktif ini menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Hani Handoko (1984) perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.¹⁵

Adapun perencanaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut: "*perencanaan program zakat produktif ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tiga bulan sekali kami evaluasi dan kami kuotakan untuk zakat produktif ini kurang lebih 60 % dari perolehan dana zakat LAZ PKPU.*"¹⁶

Perencanaan zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar dimulai dengan *assessment* terhadap kelayakan *mustahik*. Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan:

"*Kita lakukan dulu assessment. Assessment itu uji kelayakan dari setiap mustahik. Kita lihat dulu apa yang dibutuhkan mustahik. Setelah melihat kebutuhannya, lihat potensi & kondisi ekonomi. Jangan sampai kita memberikan bantuan kepada mustahik namun mereka tidak membutuhkannya atau kita memberikan program namun programnya tidak menarik. Salah satu contoh program dalam zakat produktif disebut IVC (Indonesia Village Care) atau desa binaan*"¹⁷

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja untuk satu tahun terkait dengan zakat produktif ini. Selain itu dijumpai pula kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut KSM (kelom-

14 George Robert Terry, Leslie W Rue, dan G. A Ticoalu, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 35.

15 Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BFE-Yogyakarta, 1984), hlm. 77.

16 Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, 12 Juni 2015.

17 Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar.

pok swadaya masyarakat) Sakinah. Kelompok ini bergerak dalam usaha penjualan barang jadi, makanan jadi, pakaian jadi dan berbagai usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar telah melakukan perencanaan terhadap program zakat produktifnya¹⁸

Adapun program-program yang dilakukan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar adalah program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan pinjaman modal, pemberian *life skill* (ket-erampilan) dan pemberdayaan mental & spiritual *Muztahik*. Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara kepada informan.

“Program zakat produktif ini berusaha meningkatkan mustahik menjadi mu’tafi dan akhirnya bisa menjadi muzzaki. Program pemberdayaan ini terdiri dari dua kategori yakni pemberdayaan secara ekonomi yang terkait dengan ekonomi itu sendiri dan pemberdayaan mental & spiritual. Adapun secara ekonomi, kita memberikan bantuan modal dan secara mental spiritual, kita memberikan pengajian yang dilaksanakan per-pekan”.¹⁹

Tujuan dari adanya pemberdayaan mental spiritual *mustahik* agar dapat membangun pola pikir yang sehat yang berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah karena sering terjadi dalam program pemberdayaan ini mengalami kegagalan manakala mental spiritual tidak diperbaiki.

Adapun yang membuat perencanaan program zakat produktif adalah kepala cabang bersama pegawai-pegawainya. Berikut hasil wawancara dengan informan: *“Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pengelola LAZ PKPU Cabang Makassar yang mana diperoleh dari diskusi pegawai-pegawai harian beserta kepala cabang. Hal ini dituangkan dalam perencanaan tahun ini atau awal tahun untuk program mendatang”*.²⁰

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar.

18 Bandingkan dengan Zakiyuddin Baidhawiy, “Lazizmu and Remaking the Muhammadiyah’s New Way of Philanthropy,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (10 Desember 2015): 387-412, <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>.

19 Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar.

20 Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh". (ash-Shaff: 4)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh.

Pembagian kerja pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari kepala cabang dan beberapa orang staf bidang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan berikut ini: *"di LAZ PKPU Cabang Makassar itu terdiri dari kepala cabang dan ada tiga bidang dan empat divisi : pertama kepala cabang, kedua bidang fundrisnig, ketiga bidang pendayagunaan, divisi CRM, divisi ritel, divisi kesehatan lingkungan & pendidikan, dan divisi bencana dan ekonomi"*.²¹

Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar memang tidak diatur dalam Undang-undang zakat karena memiliki hak untuk menentukan lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi karena masih terjadi rangkap pekerjaan di salah satu bidang organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan berikut ini: *"Untuk bidang pendayagunaan dijabat oleh pak Arman, divisi kesehatan lingkungan & pendidikan dijabat oleh ibu A. Evi dan divisi bencana & ekonomi dijabat oleh pak Arman jadi dalam hal ini masih ada dobel*

²¹ Hasil Wawancara dengan Arman, kepala bidang pendayagunaan LAZ PKPU Cabang Makassar, 21 Juni 2015.

job dan memang kita masih mengoptimalkan SDM yang ada".²²

Struktur pengurus organisasi di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Walaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti belum menemukan papan struktur organisasi Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar yang paten. Adapun pembagian masing-masing bidang tersebut hanya tertuang dalam bentuk tertulis.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi.

Perlu diketahui bahwa pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena sumbernya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar untuk mendapatkan dana tersebut. Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Informan sebagai berikut: "*untuk penghimpunan ZIS kami lakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian umum (Majlis Ta'lim), majalah, buletin, brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing*".²³

Seorang amil zakat haruslah memiliki banyak pengetahuan tentang zakat terkait dengan pendayagunaan dana zakat terhadap program-program

²² Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar.

²³ Hasil Wawancara dengan Hasdar, Kepala Bidang Penghimpunan LAZ PKPU Cabang Makassar, 28 Juni 2015.

yang bisa mempercepat *mustahik* menjadi *muzakki*. Oleh sebab itu dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* dapat memberikan dampak multi efek perbaikan baik di bidang ekonomi maupun di mental spiritualnya. Adapun cara proses mendistribusikan dana zakat produktif kepada *mustahiq* dengan pola SOP (standar operasional) yang harus diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut: “dalam proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran pertama kita survey atau mengassestman terlebih dahulu, melakukan pemetaan (kelompok) setiap sepekan atau sebulan kita kita kumpulkan, dan merealisasikan program dengan cara memberikan modal, pelatihan-pelatihan dan pendampingan”.²⁴

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan kepada *mustahiq* memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri.

Mustahik juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha *mustahik* dan memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan dan arisan bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat.

Bentuk Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu sebagai kepala cabang sudah seyogyanya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat.²⁵ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

24 Hasil Wawancara dengan Arman, kepala bidang pendayagunaan LAZ PKPU Cabang Makassar.

25 Ainol Yaqin, “Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan,” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, no. 2 (31 Desember 2015): 220-41, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.849>.

“Pertama, saya mengingatkan dan memberikan motivasi kepada diri pribadi dan kepada teman-teman yaitu sesungguhnya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia karena tidak hanya bekerja untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Kedua, kita juga menyampaikan sesungguhnya apapun yang kita buat, optimalisasi potensi yang kita lakukan sehingga melahirkan sebuah program itu sesungguhnya adalah sesuatu amal jariyah yang akan terus mengalir. Ketiga, kita juga menyampaikan kepada mereka sesungguhnya manusia itu pasti berubah karena itu jangan takut untuk melakukan perubahan, jangan takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang baik dan memberikan sebuah kalimat dengan motto: “Lebih baik kita salah memberi daripada salah tidak memberi” .²⁶

Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nantinya bisa memberinkan manfaat yang banyak bagi umat.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Adapun pengawasan terhadap program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak LAZ PKPU melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung ke rumah-rumah *mustahik*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut: *“Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung dan bisa tertulis. Kalo langsung kunjungan langsung ke lapangan contohnya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat Sakinah) yang telah diberikan zakat produktif tapi bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumentasi dan lain-lain” .²⁷*

²⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar.

Evaluasi kerja terhadap program zakat produktif dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan jumlah anggota yang hadir dan membayar tabungan dan simpanan pokok. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya kan kelompok itu kalau memutuskan hasil hasil diskusi kelompok pasti diskusi dengan pihak LAZ PKPU Cabang Makassar tentang bagaimana baiknya kebijakan itu sendiri”²⁸

Adapun pengawasan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok. Berikut hasil wawancara dengan informan: *“Pengawasan yang kita lakukan dengan cara pertemuan satu bulan sekali terhadap kelompok yang kita bina seperti bagaimana cicilan iurannya, tabungan dan perkembangan usaha. Saat berkumpul, mereka pun sharing tentang kondisinya masing-masing”²⁹*

Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk *controlling* tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental spiritual kelompok binaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap kelompok binaan. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat satu bulan sekali yang disebut dengan laporan keuangan bulanan. Sedangkan secara nasional & teraudit itu setahun sekali dan dibuat oleh pusat. Pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar membuat laporan keuangannya dan melaporkan kepada pihak pusat. Pihak pusat yang nantinya mengeluarkan laporan keuangan.

Berdasarkan observasi di lapangan, para *mustahik* belum memiliki laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka yang akan dilaporkan kepada pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. Mereka cukup mendapat pinjaman dan membayar angsuran pada waktu yang ditentukan. Pelaporan hanya dilaporkan secara lisan saat pertemuan.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Lilis Sumarni, Bidang Keuangan & Administrasi LAZ PKPU Cabang Makassar, 28 Juni 2015.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Rabbaniah, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, 14 Juni 2015.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK

Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar tidak hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif semata. Keberadaan zakat yang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*.³⁰

Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Quran di dalam Surah at-Taubah yang disebut kelompok *mustahiq*. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan yang tidak mempunya.³¹ Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomi terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.³²

Pengelolaan dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar dilakukan melalui pemberian pinjaman modal usaha. Program pemberdayaan ekonomi *mustahik* ini dilakukan dengan metode dana bergulir. Zakat tersebut diberikan kepada *mustahiq* dengan catatan harus *qardhul hasan*, tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah yang pengembalian sama yang dipinjamkan. Hal ini bertujuan membantu atau pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.³³

30 Rosi Rosmawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 1 (25 April 2014), <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063>.

31 Nur Wahyudi dan Ubaidillah Ubaidillah, "Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (10 April 2016), <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.438>.

32 Elfadhli Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 1 (18 Oktober 2016): 99-112, <https://doi.org/10.1234/juris.v14i1.300>.

33 Bandingkan dengan Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan," *Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 6 (19 November 2015), <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/11688>.

Usaha-usaha yang dijalankan *mustahik* dalam bidang ekonomi pun beragam. Keuntungan yang diperoleh *mustahik* sebelum adanya pinjaman modal masih relatif kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah Keuntungan Mustahik Sebelum Mendapatkan Pinjaman Modal Tahun 2012

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Jumlah Keuntungan Per bulan
1.	Rabbaniah	Jual Campuran	Rp.300.000 – Rp. 500.000
2.	Murni	Jual Kue & sayur	Rp.1.000.000
3.	Farida	Jual pakaian	Rp.800.000
4.	Samsinar	Jual makanan	Rp.500.000
5.	Hariah	Jual campuran	Rp.500.000
6.	St. Aminah	Jual Pakaian	Rp. 500.000
7.	M. said	Jual pakaian	Rp. 500.000
8	Zainuddin	Jual air galong	Rp. 700.000
9	Irma	Jual campuran	Rp. 500.000
10	Sabina	Jual campuran	Rp. 500.000

Sumber: Data Primer, 2015

Program dana bergulir dari Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar telah berlangsung sejak tahun 2010, namun baru akhir-akhir jumlahnya binaannya bertambah. Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar memiliki kelompok binaan dalam program zakat produktif yang disebut “KSM SAKINAH”. Kelompok ini merupakan kumpulan dari beberapa *mustahik* yang mendapat pinjaman modal usaha.

Pemberian pinjaman modal kepada *mustahiq* bervariasi tergantung jenis usaha yang dimiliki oleh *mustahik* dan kelancaran pengembalian dana yang telah dipinjam. Keuntungan yang diperoleh dari usaha *mustahik* pun berbeda-beda tergantung kemajuan jenis usaha yang dimiliki.³⁴ Peranan dana zakat produktif yang disalurkan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik* dapat ditandai dengan meningkatnya keuntungan usaha *mustahik*. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

34 Riyadi, “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam.”

Tabel 2.
Jumlah Keuntungan Mustahik Setelah Mendapatkan Pinjaman Modal

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman Modal	Jumlah Keuntungan Per bulan		Keterangan
				Tahun 2013	Tahun 2014	
1	Rabbaniah	Jual Campuran	1.000.000	Rp. 1.200.000	Rp.1.500.000	Meningkat
2	Murni	Jual Kue & Sayur	500.000	Rp. 1.500.000	Rp.2.000.000	Meningkat
3	Farida	Jual Pakaian	500.000	Rp.1.500.000	Rp.2.000.000	Meningkat
4	Samsinar	Jual makanan jadi	500.000	Rp.500.000	Rp.800.000	Meningkat
5	Hariah	Jual Campuran	500.000	Rp.1.000.000	RP.1.200.000	Meningkat
6	Zainuddin	Jual Air Galong	500.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.800.000	Meningkat
7	Sabina	Jual Campuran	1000.000	Rp. 1. 200.000	Rp. 1. 500.000	Meningkat

Sumber: Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel di atas perkembangan usaha mustahiq tiap kelompok berbeda. Pada umumnya pendapatan ekonomi mereka mengalami peningkatan. Dana zakat produktif yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar diharapkan dapat meningkatkan produktifitas para mustahiq yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan mustahik, sehingga kedepannya mustahiq tersebut bisa mandiri secara ekonomi.

Pengaruh zakat produktif terhadap ekonomi mustahiq sangat positif dan bermanfaat.³⁵ Hal tersebut disebabkan Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar memberikan kesempatan dan kemampuan untuk berkembang dari segi ekonomi dan mental serta spritual. Berikut hasil wawancara dengan informan: *“Menurut saya, diantara mustahik itu ada yang berhasil dan ada pula yang gagal. Jika diantara 10 orang mustahiq, mungkin satu atau dua orang yang gagal. Disini yang pula tergantung dari dukungan teman-teman kelompoknya”*.³⁶

“Usaha saya agak terbantu dengan adanya pinjaman dana dari LAZ PKPU Cabang Makassar”.³⁷ *“Alhamdulillah dengan bantuan LAZ PKPU Cabang Makassar, usaha saya baik dan berkembang. Selain itu, kami juga dapat materi agama yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari”*.³⁸

Penyaluran zakat produktif diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan

35 Retsikas, “Reconceptualising Zakat in Indonesia.”

36 Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar.

37 Hasil Wawancara dengan Faridah, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, 12 Juni 2015.

38 Hasil Wawancara dengan Murni, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, 12 Juni 2015.

masyarakat.³⁹ Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar selain mengalokasikan zakat dalam untuk usaha produktif juga memberikan bimbingan dan pendampingan bagi *mustahik*.

Peran Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar terhadap perkembangan ekonomi *mustahik* sangat berpengaruh karena mampu untuk meningkatkan pendapatan para *mustahik*, Peran Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar selain menambah peningkatan ekonomi *mustahik*, juga melatih kemandirian, Serta dapat memacu para *mustahik* untuk meningkatkan usaha agar lebih baik lagi. Selain Itu, Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar juga berperan terhadap peningkatan pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, karena *mustahiq* juga dibekali tentang pelajaran agama agar kualitas ruhiyah umat bisa meningkat. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam sebulan. Dengan Adanya Program Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar ekonomi ini *mustahik* sangat terbantu.

KENDALA YANG DIHADAPI MUSTAHIQ

Penerapan pola penyaluran zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan menyertai program ini. Sebagian *mustahik* masih merasakan terkendala dengan pinjaman modal yang terbatas jumlahnya.⁴⁰ Berikut hasil wawancara dari informan: "*Barang semakin naik, namun modal yang diberikan sedikit sehingga saya merasa sulit saat membeli barang-barang*".⁴¹ Ada juga yang mengatakan: "*Hambatan saya modal saya agak kurang, kalau boleh modalnya ditambah lagi supaya bisa beli banyak barang*"⁴²

Selain dana pinjaman kepada *mustahiq* yang terbatas, mereka juga menemukan kendala dalam hal persaingan sesama penjual. Banyaknya toko-toko modern bermunculan di masyarakat menengah bawah mengakibatkan kemunduran usaha penjualan ekonomi *mustahik*. Kebanyakan masyarakat sekarang lebih cenderung berbelanja ke toko-toko seperti AlfaMidi, Alfa-

39 Muslihun Muslihun, "Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan," *Al-Manahij* 8, no. 2 (2014): 199-216, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.2014.pp199-216>.

40 Muslihun.

41 Hasil Wawancara dengan Murni, *Mustahiq* LAZ PKPU Cabang Makassar.

42 Hasil Wawancara dengan Samsinar, *Mustahiq* LAZ PKPU Cabang Makassar, 12 Juni 2015.

Mart, IndoMaret. Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan: “*Se makin banyaknya toko AlfaMidi, AlfaMart yang menghambat usaha-usaha seperti ini yang masuk ke pelosok. Yang dulunya di pinggir jalan kota kini masuk ke pemukiman masyarakat*”.⁴³

Melonjaknya jumlah pelaku usaha belakangan ini tentunya mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat. Bahkan sekarang ini persaingan antara pengusaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya sudah dalam kondisi yang semakin kompleks, sehingga masing-masing perusahaan kini berlomba menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya.

Menggunakan inovasi baru untuk menghadapi persaingan pasar ternyata cukup efektif untuk memenangkan pasar yang ada. Tanpa adanya inovasi dari para pelaku usaha, bisa dipastikan konsumen akan cepat bosan dan bisnisnya pun akan tenggelam di tengah ramainya persaingan. Karena itulah, para pelaku usaha kecil maupun besar dituntut untuk selalu berinovasi baik dalam urusan internal perusahaan maupun untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Demikian halnya usaha *mustahik*, perlu menggunakan inovasi baru pada persaingan pasar tersebut. Oleh karena itu, pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar perlu melakukan pelatihan yang berkaitan manajemen usaha agar nantinya *mustahiq* bisa tetap *survive*.

KESIMPULAN

Pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat *assessment* untuk melihat kebutuhan para *mustahiq* kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada *mustahiq* secara *qardhul hasan*. Adapun Pengawasan kepada *mustahiq* dilakukan dengan cara pertemuan 1 (satu) bulan sekali terhadap kelompok binaan.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Rabbaniah, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar.

Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar mampu meningkatkan ekonomi *mustahiq*, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan *mustahiq* tentang ilmu-ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Agus Thayib, dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Andriyanto, Irsyad. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (7 Juni 2011): 25–46. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Lazismu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (10 Desember 2015): 387–412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>.
- Elfadhli, Elfadhli. "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 1 (18 Oktober 2016): 99–112. <https://doi.org/10.1234/juris.v14i1.300>.
- Fakhruddin, Fakhruddin. "Membumikan Zakat: Dari Taabbudi Menuju Taaqquli." *JURISDIKTIE* 0, no. 0 (4 April 2012). <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1730>.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BFE-Yogyakarta, 1984.
- Hasil Wawancara dengan Arman, kepala bidang pendayagunaan LAZ PKPU Cabang Makassar, 21 Juni 2015.
- Hasil Wawancara dengan Faridah, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, 12 Juni 2015.
- Hasil Wawancara dengan Hasdar, Kepala Bidang Penghimpunan LAZ PKPU Cabang Makassar, 28 Juni 2015.
- Hasil Wawancara dengan Lilis Sumarni, Bidang Keuangan & Administrasi LAZ PKPU Cabang Makassar, 28 Juni 2015.
- Hasil Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Kepala Cabang LAZ PKPU Cabang Makassar, 12 Juni 2015.
- Hasil Wawancara dengan Murni, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, 12 Juni 2015.

- Hasil Wawancara dengan Rabbaniah, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, 14 Juni 2015.
- Hasil Wawancara dengan Samsinar, Mustahiq LAZ PKPU Cabang Makassar, 12 Juni 2015.
- Herdianto, Ahmad Wahyu. *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*, 2011.
- Mas'ud, Ridwan, dan Muhamad. *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005.
- Muslihun, Muslihun. "Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan." *Al-Manahij* 8, no. 2 (2014): 199-216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.2014.pp199-216>.
- Qadir, Abdurahman. *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial*. Ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Retsikas, Konstantinos. "Reconceptualising Zakat in Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 42, no. 124 (2 September 2014): 337-57. <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.
- Riyadi, Agus. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam." *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (7 November 2014): 335-56.
- Rosmawati, Rosi. "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 1 (25 April 2014). <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063>.
- Soedewo, Eri. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Terry, George Robert, Leslie W Rue, dan G. A Ticoalu. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.
- Toriquddin, Moh, dan Abd Rauf. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang." *Journal de Jure* 5, no. 1 (30 Juni

- 2013). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2993>.
- Utami, Siti Halida, dan Irsyad Lubis. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan." *Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 6 (19 November 2015). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/11688>.
- Wahyudi, Nur, dan Ubaidillah Ubaidillah. "Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (10 April 2016). <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.438>.
- Yaqin, Ainol. "Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, no. 2 (31 Desember 2015): 220–41. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.849>.
- "Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia: Journal of Civil Society: Vol 11, No 1." Diakses 26 Januari 2018. <http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/17448689.2015.1019181?scroll=top&needAccess=true>.